



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. L.L. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712445, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdam@pdam.toyaweningkota.go.id | pdam@toyaweningkota.go.id
Website : www.toyaweningkota.go.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR ...000.22 / 1017 / PAM

TENTANG

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TIM INVENTARISASI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pendataan, pencataan dan pelaporan atas Rekening Air Minum, Rekening Limbah, Persediaan Bahan Instalasi dan Operasi, Aktiva Tetap dan Kas/Bank serta Simpanan Khusus telah dibentuk Tim Inventarisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2022 sebagaimana Keputusan Direksi Nomor 800.22/1468/PAM tanggal 1 November 2022 tentang Tim Inventarisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2022 ;
- b. bahwa Tim Inventarisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2022 belum bisa melaksanakan penyelesaian tugasnya sampai akhir jangka waktu Tim karena Penutupan Buku pada akhir tahun oleh Pembukuan baru akan dilaksanakan pada bulan Januari 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memperpanjang jangka waktu Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

- Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13);
 6. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- menetapkan :
- RESOLUSI : Perpanjangan Jangka Waktu Tim Inventarisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2022 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 800.22/1468/PAM tanggal 1 November 2022 tentang Tim Inventarisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun 2022, dengan perpanjangan jangka waktu selama 1 (satu) bulan.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KETIGA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 29 - 12 - 2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
2. Manajer Umum Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Para personil Tim Inventarisasi yang bersangkutan;
4. Arsip.